



**PUTUSAN**

Nomor 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. X, umur 28 tahun (08 Desember 1994), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, umur 36 tahun (31 Mei 1987), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Januari 2017, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/53/I/2017, tertanggal 11 Januari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jati Ilir I, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Hal 1 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kesatu, lahir di Karawang, 18 Oktober 2017, Umur 6 tahun, perempuan, Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sekitar bulan Maret 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir disebabkan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan. Dimana Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga bersama tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

4.2 Bahwa Tergugat sering bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat, yakni Tergugat kurang menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Penggugat, selain itu Tergugat sering bersikap egois dan selalu ingin menang sendiri, yakni Tergugat jarang menerima masukan/pendapat dari Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Februari 2023, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah dan memiliki sikap acuh, sehingga mengakibatkan Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kediaman kontrakan di Jati Ilir I, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jati Ilir I, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Sejak saat

Hal 2 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal 3 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 04 Desember 2023 dengan register Nomor 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 04 Desember 2023 yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal 4 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/53/I/2017, tanggal 11 Januari 2017 atas nama Penggugat, (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, diberi tanda P1;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

## B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jati Ilir I, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Februari 2023;
- Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Jati Ilir I, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkar Penggugat dengan Tergugat dari yang Saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;

Hal 5 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Maret 2021 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2023;
  - Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir, tetap masalah uang yang menjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah Saksi berjarak 1 (satu) rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pada bulan Maret 2021;
  - Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
  - Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, orang tua Penggugat, Penggugat, dan Tergugat;
  - Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
  - Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai kakak ipar Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jati Ilir I, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

Hal 6 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada bulan Februari 2023;
- Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Jati Ilir I, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi **tidak** mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat baik dari yang Saksi lihat dan/ atau dengar sendiri;
- Saksi tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui apakah keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 18 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Hal 7 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara tersebut termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Hal 8 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah 0053/53/1/2017, tanggal 11 Januari 2017 atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Januari 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak

Hal 9 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara

Hal 10 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, Saksi telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Peggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Peggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Peggugat bernama Saksi II yang menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Peggugat dengan Tergugat, antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, Saksi tidak berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui apakah keluarga berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat atau tidak, dan dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Peggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Peggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Peggugat masing-masing bernama Saksi I sebagai tetangga Peggugat dan Tergugat serta Saksi II sebagai Kakak ipar Peggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi-saksi yang diajukan Peggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa landasan saksi memberikan keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi yang diberikan tidak memenuhi salah

Hal 11 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi I menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023, dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Saksi II menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023, dan saksi tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi tidak mengetahui apakah keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Penggugat bernama Saksi II tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 1 (satu) saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 169 HIR, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian saksi oleh karenanya saksi Penggugat tersebut keterangan tidak dapat diterima;

### Fakta Hukum

Hal 12 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum diketahui sudah pecah atau belum;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sejak bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur mencakup; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran, 2) perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan 3) tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, pemenuhan ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima keterangannya, baik berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maupun mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi hanya mengetahui pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Pasal 19 huruf f belum terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata yang berbunyi: "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", hal itu menunjukkan bahwa hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat,

Hal 13 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan opini/ pendapat/ kesimpulan pribadi Penggugat, bukan fakta kejadian, sehingga tidak dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sebagaimana doktrin yang dikemukakan oleh Imam al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhadzdzab fi al Fiqh al-Imam As Syafi'iy* juz II halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri

**Artinya:** Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f dan/ atau huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan/ atau huruf b Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus **ditolak**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

*Mengingat:*

Hal 14 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 126, Pasal 169, Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 174 HIR.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Doktrin yang dikemukakan oleh Imam al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhaadzdzab fi al Fiqh al-Imam As Syafi'iy* juz II halaman 320 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hal 15 dari 16 hal. Pts. No 4209/Pdt.G/2023/PA.Krw.



dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

H. Mohamad Rusli, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	450.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	570.000,00

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)